

**PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR  
373/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO  
PUTUSAN NOMOR 992 K/PDT.SUS-PAILIT/2022  
(Studi Penerapan Pasal 281 Ayat (1) Juncto Pasal 289 Undang-Undang  
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**

**Oleh:  
Jovialba Arkan  
E1A019237**

**ABSTRAK**

Perkara yang terjadi pada PT United Metal Indonesia diawali dengan adanya surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Seantar Tri Kargo tertanggal 6 September 2021. Setelah 4 (empat) kali putusan penetapan jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada tanggal 21 Maret 2022 dilakukan Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian sebagai implementasi/penerapan hukum dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tanggal 22 Maret 2022 Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa rencana perdamaian tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penolakan rencana perdamaian dalam Putusan Nomor 373/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan Nomor 992 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 serta mengetahui akibat hukum penolakan rencana perdamaian dalam perkara PT United Metal Indonesia.

Tipe penelitian dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, undang-undang, dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penolakan rencana perdamaian terjadi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga mengakibatkan PT United Metal Indonesia dinyatakan dalam keadaan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 992 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menilai bahwa Putusan Nomor 373/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Kata Kunci: Penerapan, Penolakan Rencana Perdamaian, Kepailitan